

**PELAKSANAAN PEMBINAAN KEMANDIRIAN NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BENGKALIS
KABUPATEN BENGKALIS**

**Oleh
Septa Juliana**

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fisipol UIR

Abstract

The background of this research is still common phenomena such as the absence of any significant change of attitude and behavior of the former inmates after returning the society and there are many former inmates who have been free re-do a variety of crimes, so not yet seen the impact of coaching implemented by Corrections for serving his sentence. The population in this study are all the people who live in the area Bengkulu, whereas the sampled are parties involved in the coaching program prisoners held by the Penitentiary Class II A Bengkulu, the Head of the Penitentiary Class II A Bengkulu sand, Head of Section, Head of Section, Head of Officer prisons, prisoners and inmates Team coach. In this study the authors used a combination of qualitative methods and quantitative means to conduct an analysis of the implementation of the coaching prisoners held by the Penitentiary Class II A Sand Bengkulu are then elaborated based on information obtained through questionnaires distributed to the respondents and in-depth interviews and the data are already in the form of documents. Based on a study of 44 respondents by means of questionnaires and conduct in-depth interviews can be concluded that the implementation of coaching prisoners held by the Penitentiary Class II A Bengkulu is still not good, as seen from the indicators of personality development and fostering independence. The obstacles faced by the Penitentiary Class II A Sand Bengkulu in implementing guidance to inmates is insufficient operating budget available, the lack of technical personnel in the field of coaching inmates, yet complete supporting facilities and infrastructure development as well as the lack of cooperation inmates in coaching programs and inmates are not seriously follow the coaching program implemented.

Key words : coaching, inmates.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur urusan daerah masing-masing dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat daerah bersangkutan serta dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengekspresikan dirinya menuju arah perkembangan melalui pemberdayaan masyarakat daerah itu sendiri. Hal tersebut tentunya mengembalikan masyarakat daerah kepada penemuan dirinya masing-masing dengan ciri dan kemampuannya masing-masing.

Dengan demikian pelaksanaan fungsi pemerintah diharapkan lebih efektif dan efisien, adapun fungsi pokok pemerintah itu adalah pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan

(*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan ada beberapa azas penyelenggaraan pemerintahan salah satunya adalah azas perbantuan yaitu Asas perbantuan mengandung pengertian bahwa adanya pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah tingkat atasnya kepada tingkat bawahnya. Pemberian tugas itu harus dipertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya.

Adanya asas perbantuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa, pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan kemampuan perangkat pemerintah pusat di daerah-daerah. Salah satu bentuk azas perbantuan adalah dibentuknya lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat yaitu melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Menurut Pasal 1 butir (3) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau anak didik pemasyarakatan. Selanjutnya pada Pasal 3 disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik

juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Fungsi LAPAS sebagai lembaga pendidikan dan sekaligus sebagai lembaga pembangunan yang mampu meningkatkan nilai tambah bagi narapidana, dengan mempertajam program pembinaan narapidana (warga binaan pemasyarakatan). Dengan kata lain lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana harus mampu berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pembangunan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis telah melaksanakan beberapa bentuk pembinaan antara lain :

1. Pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) seperti pendidikan keagamaan berupa ceramah agama dan pengajian alqur'an, pendidikan kewarganegaraan dan budi pekerti.
2. Pembinaan kemandirian berupa pelatihan keterampilan, pelatihan kerja mandiri, pelatihan bercocok tanam, pembuatan mebel, pot bunga, souvenir dan lain sebagainya.

Lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi narapidana dengan memberikan program pembinaan kerohanian dan kemandirian, berupa pelatihan berbagai keterampilan dan bimbingan kerohanian sebagai bekal bagi narapidana untuk kembali ke masyarakat. Namun kenyataannya warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II yang sudah habis masa tahanannya dan kembali ke masyarakat berdasarkan hasil pengamatan penulis belum memperlihatkan perubahan yang signifikan baik dari sikap maupun tingkahlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dilakukan penelitian adalah untuk

mengetahui pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis serta untuk mengetahui kendala atau hambatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis dalam melakukan pembinaan kemandirian narapidana.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis.
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan peranan lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis

C. Kegunaan Penelitian

1. Bahan masukan bagi lembaga pemasyarakatan Pasir Pengarayan dalam usaha pembinaan kemandirian narapidana.
2. Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan penulis khususnya mengenai peranan pembinaan kemandirian narapidana.
3. Sumber informasi bagi penelitian lebih lanjut dalam permasalahan yang sama.

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Konsep Pemerintahan

Munculnya disiplin ilmu pemerintahan di Eropa yang bersumber dari ilmu politik, dimulai dari adanya anggapan bahwa meningkatnya perhatian berbagai pihak akan isi, bentuk, efek dan faktor pemerintahan bertitik berat pada pengambilan kebijaksanaan pemerintahan yang berusaha untuk menganalisa masalah kebijaksanaan pemerintah tersebut sebagai bagian dari berbagai proses dalam ilmu politik. Sedangkan Ndraha (2000:7) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah (unit kerja publik) bekerja memenuhi dan melindungi tuntutan (harapan, kebutuhan) yang diperintah akan

jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan.

Objek forma ilmu pemerintahan bersifat khusus dan khas, yaitu hubunganhubungan pemerintahan dengan sub-subnya (baik hubungan antara Pusat dengan Daerah, hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah, hubungan antar lembaga serta hubungan antar departemen), termasuk didalamnya pembahasan output pemerintahan seperti fungsifungsi, sistem-sistem, aktivitas dan kegiatan, gejala dan perbuatan serta peristiwa-peristiwa pemerintahan dari elit pemerintahan yang berkuasa. Menurut Ndraha (2003:24), Pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang kecil kata perintah yang bermakna ada dua pihak yang terkandung dan kedua pihak itu saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah yang mempunyai wewenang dan kekuasaan dan pihak yang diperintah yang memiliki ketaatan. Pada suatu saat seseorang atau sekelompok orang berperan memerintah dan oleh sebab itu ia disebut pemerintah, pada saat lainnya ia kehilangan peran tersebut atau tidak mampu berperan lagi sehingga ia berubah menjadi yang diperintah.

Adapun pengertian ilmu pemerintahan menurut Syafiie (2002:18) adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan kordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah maupun antara rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan secara baik dan benar. Sedangkan menurut Ndraha (2007:67) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah. Selanjutnya Menurut Labolo (2007:24), pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara

baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau di inginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dan sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan.

Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (Ndraha, 2003 : 7). Menurut Van Poelje, ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya (Syafiie, 2005 : 21). Sedangkan menurut Mac Iver, pemerintahan itu adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, jadi ilmu pemerintahan adalah sebagai ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah (Syafiie, 2005 : 22). Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara baik dan benar (Syafiie, 2005 : 23). Menurut Ningrat (1992:11) pemerintahan adalah sekelompok individu yang memiliki wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah adalah perbuatan atau urusan atau memerintah. Sedangkan Musanef (1982:6) mengatakan Ilmu pemerintahan merupakan suatu ilmu untuk dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas itu dengan lingkungan sekitarnya (masyarakat). Sedangkan pemerintahan adalah segala daya upaya suatu negara untuk mencapai tujuannya. Menurut Ndraha (2003:36), bahwa yang dimaksud dengan pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan

kebutuhan manusia dan kepentingan masyarakat. Pemerintah dalam hubungan ini berfungsi memproduksi alat-alat pemenuhan kebutuhan manusia dan masyarakat yang bersifat obyektif, mengajak semua orang melalui pelayanan impartial menuju kesebangsaan yang nyata, baik kewenangan maupun kewajiban pemerintahan digunakan untuk mencapai keberhasilan pemerintah seoptimal mungkin. Pemerintah juga didalam menjalankan roda pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan pembangunan daerah memerlukan kebijakanyang dijadikan acuan dalam melaksanakan tugasnya.

Sistem pemerintahan pada dasarnya adalah tatanan organisasi pemerintahan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan pemerintah. Sistem pemerintahan ini lebih lanjut mengatur bagaimana pemerintah menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan fungsi-fungsi yang diemban oleh pemerintah, Soewargono dan Djohan (dalam Labolo, 2007:27) menyatakan bahwa salah satu fungsi utama dari pemerintah adalah membuat kebijakan publik, mengingat semua warga Negara akan senantiasa bersentuhan dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah karena yang diatur oleh kebijakan publik tentunya yang menyangkut kepentingan umum. Rasyid (2002:14-16) mengatakan bahwa Tugas-tugas pokok pemerintahan, tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat bisa menjalankan kehidupan secara wajar, pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama

B. Konsep Kebijakan Publik

Secara umum istilah kebijakan (policy) adalah untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (pejabat, kelompok, lembaga pemerintah) dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Budi Winarno, 2002:14). Selain itu Anderson dalam Solihin Abdul Wahab merumuskan kebijaksanaan sebagai tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. (Solihin Abdul Wahab, 2002:3). Friedrick dalam M. Irfan Islamy, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. (Irfan Islamy, 2000:17). Pengertian kebijakan yang lain dikemukakan oleh Anderson dalam Islamy (2000:18) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Sehubungan dengan kebijakan yang diterapkan ke masyarakat atau kebijakan publik oleh pemerintah, Solihin Abdul Wahab (2002:5) mendefinisikan kebijakan publik adalah sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau kelompok tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Kebijakan publik didefinisikan Islamy (2000:18) sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, dimana sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus memiliki tujuan (obyektifitas) dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah dan sesuatu yang tidak dilaksanakan pemerintah juga termasuk kebijakan publik, hal tersebut karena akan

memiliki dampak yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan pemerintah.

Secara positif, kebijakan mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk tidak melakukan campur tangan dalam bidang-bidang umum maupun khusus karena mempunyai konsekuensi-konsekuensi besar terhadap masyarakat. Dengan demikian kebijakan publik mempunyai sifat paksaan yang secara potensial sah dilakukan dan sifat memaksa tidak dimiliki oleh kebijakan yang diambil oleh organisasi-organisasi swasta sehingga menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat.

Edward dan Sharkansky dalam Islamy (2000:18) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Dimana kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Kebijakan publik tersebut dapat berupa ketetapan peraturan perundangan atau pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Kebijakan berkaitan erat dengan program, namun berbeda dalam fungsinya. Dalam hal ini Abdul Wahab menyatakan bahwa perbedaan antara kebijakan (policy) dengan program menunjukkan bahwa implementasi/proses pelaksanaan kebijaksanaan adalah merupakan fungsi dari implementasi program dan tergantung pada hasil akhirnya. Dengan demikian kebijakan-kebijakan publik yang pada umumnya masih berupa pernyataan umum yang berisikan tujuan sasaran dan berbagai macam sarana diterjemahkan dalam program-program yang lebih operasional (program aksi) yang kesemuanya

dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijaksanaan tertentu.

Menurut Irfan (1991 : 17) kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan adanya hambatan dan kesempatan terhadap usulan kebijaksanaan tersebut guna mencapai suatu tujuan. Suharto (2005 : 7) mengatakan kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap Kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif. Menurut Sutopo (2005 : 10) kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat. Kemudian Kaplan mendefinisikan Kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu.

Selanjutnya Friedrik mengatakan Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Dan kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan (dalam Islamy, 1992 : 7). Menurut Parker (dalam Wahab, 2001 : 140) kebijaksanaan Negara adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian tertentu atau dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subjek atau suatu respon terhadap suatu keadaan yang kritis.

Sedangkan menurut Wood kebijaksanaan Negara adalah serentetan intruksi atau perintah dari pembuat kebijaksanaan yang ditujukan kepada para pelaksana kebijaksanaan yang menjelaskan tujuan-tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (dalam Wahab, 2001 : 31). Kebijakan publik menurut Nugroho (2001 : 36-37) adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan.

C. Konsep Lembaga Pemasyarakatan

Istilah penjara menurut Poernomo dalam Nasution (2004:6) dinyatakan bahwa penjara sebagai tempat (lembaga) memidana seorang terpidana yang sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1873. Dinyatakan pula bahwa penjara dianggap kejam dan ganas karena sistem pemidanaan yang dilaksanakan mencakup pula pidana kerja paksa dan pidana fisik. Para terpidana dan narapidana tersebut sekaligus juga mengalami pengasingan dari lingkungan masyarakat, sehingga mengalami isolasi sosial secara total. Dalam hal pendekatan yang digunakan, pelaksanaan pidana penjara menggunakan pendekatan *pains of imprisonment* sebagai *method of punishment*, sehingga terpidana dijadikan obyek dari pembalasan masyarakat agar jera dan tidak melanggar hukum lagi. (Bambang, 2005:72). Sistem kepenjaraan bukan hanya penyiksaan fisik saja, namun juga terdapat lima kehilangan, yang dikenal dengan lima macam kesakitan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan hal yang lebih buruk dibanding seseorang sebelum masuk penjara. Kelima kesakitan tersebut adalah kehilangan kemerdekaan sebagai manusia bebas (*loss of liberty*), kehilangan otonomi untuk menentukan ruang gerak

(loss of outonomy), kehilangan memiliki rasa aman (loss of security), dan kehilangan hubungan bergaul dengan lawan jenis (loss of heterosexual and relationship), serta kehilangan pekerjaan dan pilihan pelayanan (loss of goods and seviles). Menurut Pasal 1 butir (3) UU No. 12 Tahun 1995, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi serta resosialisasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Narapidana dalam UU ini ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dalam tata peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan yang berkembang sekarang ini menganut sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan arah dan batas serta cara pembinaan terhadap narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada dasarnya masyarakat berpendapat bahwa lembaga pemasyarakatan adalah sebagai tempat penampungan orang-orang jahat yang mana mereka telah dicap sebagai sampah masyarakat yang hanya bisa mengganggu ketenangan masyarakat dan hanya bisa

bersifat parasit dalam lingkungan masyarakat luas. Masyarakat pada umumnya belum mengetahui secara jelas apa yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, masyarakat hanya mengetahui bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai sebuah bangunan yang berupa dengan siksaam dan sebagai penampungan orang-orang jahat seperti : penodong, pencuri, pembunuh dan sebagainya yang mengganggu ketenangan masyarakat saja dan ditangkap oleh pihak yang berwenang agar ketenangan masyarakat dapat terjamin karenanya.

Pemasyarakatan didefinisikan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Adapun pemasyarakatan sebagai suatu sistem dinyatakan oleh Muladi (1994:2) yaitu bahwa istilah pemasyarakatan dapat dilihat sebagai sistem, dalam arti metode atau sistem yaitu kerjasama antara bagian-bagian sistem (sub sistem) dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Dalam hal pelaksanaan pidana penjara dengan system pemasyarakatan, Purnomo (2002:63) menyatakan bahwa pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan adalah proses konversi yang merupakan salah satu bagian dalam kegiatan tata usaha negara dan terdiri atas komponen bahan masukan, hasil keluaran, instrumen proses, lingkungan proses dan umpan balik yang mengadakan interrelasi serta interaksi satu sama lain.

Jadi Sistem pemasyarakatan adalah proses konversi yang merupakan salah satu bagian dalam kegiatan tata usaha negara dan terdiri atas komponen. Tujuan didirikannya lembaga pemasyarakatan adalah untuk mempersiapkan para narapidana untuk dapat hidup kembali secara wajar di tengah-tengah masyarakat tanpa menimbulkan kesenjangan antara masyarakat dengan si narapidana, begitu pula sebaliknya. Mengapa, karena status

narapidana ataupun mantan narapidana seringkali disikapi secara ekstrim atau berlebihan oleh masyarakat, termasuk cara mereka memperlakukannya. Kondisi ini lambat laun akan mempengaruhi cara pandang atau konsep diri narapidana sendiri terhadap dirinya (Sanusi, 2004:31).

D. Konsep Pembinaan

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yaitu pembinaan itu sendiri bisa berarti tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua, pembinaan itu bisa menunjukkan kepada “perbaikan” atas sesuatu (Miftah Thoha, 2003: 7). Menurut Gardon. S. Watkins mengemukakan bahwa pembinaan pegawai adalah mencurahkan perhatian pada pribadi dalam hubungannya dengan pekerjaan dan organisasi, ia menaruh perhatian terutama hubungan perorangan (Moenir, 2002:153). Menurut Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pengertian Pembinaan secara umum diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi dengan demikian pembinaan yang diberikan ini dapat menjangkau seluruh orang yang dibina dan dari itu pembinaan ini tidak terlepas dari siapa yang membina serta apa yang dibina. Hidayat dalam Harsono (1995:26), menyatakan bahwa : pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, berencana, teratur dan terarah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan subjek didik dengan tindakan-tindakan pengarahan, pengembangan, stimulasi dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Badudu dan Zain (1943:371) menyatakan bahwa, Membina berarti

mendirikan, membangun atau mengembangkan yang dilakukan oleh orang yang memberi (pembina) dengan cara dan hasil tertentu (proses membina). Menurut Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembinaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah berupa pemberian penyuluhan, pedoman, pengarahan, bimbingan, pelatihan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Simanjuntak dan Pasaribu (1990:84), pengertian pembinaan dan pengembangan adalah Pembinaan dan pengembangan pada dasarnya adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadian yang utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat. Kecenderungan serta kemampuannya sebagai bekal untuk selanjutnya atas prakarsa sendiri menambah dan meningkatkan dirinya, sesamanya, maupun lingkungannya kearah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.

Pengertian kata pembinaan adalah berasal dari kata bina, menurut Poerwadarminta (2004:141), kata bina mempunyai arti bangun dan kata membina artinya membangun atau mendirikan. Sedangkan kata pembina adalah orang atau pelaku yang membina atau membangun.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembinaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah berupa pemberian penyuluhan, pedoman, pengarahan, bimbingan, pelatihan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu terlaksananya suatu pembinaan maka Ndraha (2003:167) mengatakan melalui :

- a. Pendidikan

- b. Latihan (penataan, upreading, kursus dan sebagainya)
- c. Lokakarya (workshop)
- d. Bimbingan lapangan (penyuluhan, laboratorium dan sebagainya)
- e. Penerangan
- f. Pertemuan, diskusi dan musyawarah
- g. Pers, radio dan TV
- h. Literatur/buku panduan/modul dan sebagainya
- i. Instruksi-instruksi
- j. Teladan

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau Undang-undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917 (Harsono, 1995: 8). Menurut Adi Sudjatno (2004:14) ruang lingkup pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

- a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:
 - 1). Pembinaan kesadaran beragama.
 - 2). Pembinaan berbangsa dan bernegara.
 - 3). Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
 - 4). Pembinaan kesadaran hukum.
 - 5). Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
- b. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:
 - 1) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
 - 2) Ketrampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari

sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.

- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

Menurut Saroso dalam Harsono (1995:3) Dalam Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana dibagi menjadi 2 macam yaitu :

- a. Pembinaan kepribadian dan pembinaan ketrampilan. Pembinaan kepribadian dengan tujuan untuk menumbuhkan kepercayaan dan kemampuan diri sendiri dalam berusaha mengatasi segala permasalahan yang dihadapi baik sewaktu berada di dalam Lapas maupun setelah bebas dan berada di tengah-tengah masyarakat.
- b. Pembinaan kemandirian diterapkan dengan tujuan agar supaya terpidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari lembaga.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini dapat dikategorikan dalam tipe *Eksplanatory Research*. Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu untuk mendapat informasi tentang peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu dalam pembinaan narapidana. Dan penelitian ini dilakukan dengan cara survey dengan melakukan penelitian secara

langsung ke lokasi penelitian dengan wawancara secara mendalam.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Setelah data dikumpulkan secara lengkap dan menyeluruh, maka data tersebut di kelompokkan dan disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh, selanjutnya akan dibahas dan dianalisa dalam dua bentuk. Data yang bersifat kualitatif akan diuraikan dalam bentuk kalimat, sedangkan data yang bersifat kuantitatif akan ditabulasikan dalam bentuk tabel, kemudian barulah membandingkan dengan teori dan pendapat para ahli untuk kemudian dapat diambil kesimpulan dengan induktif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan dalam wilayah Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis ini karena masih dijumpai fenomena-fenomena yang berkaitan erat dengan masalah yang penulis

teliti yaitu belum adanya perubahan sikap dan perilaku yang signifikan terhadap warga binaan yang sudah dinyatakan bebas.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan individu-individu yang menjadi objek penelitian pada suatu lokasi atau ruang lingkup tertentu. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Sedangkan sampel adalah Sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya. Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemasarakatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi, Kepala Urusan, Pegawai/staf dan Warga Binaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel.III.1.
Jumlah Populasi yang dijadikan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel
1	Kepala Lembaga Pemasarakatan	1	1
2	Kepala Sub Bagian	1	1
3	Kepala Seksi	3	3
4	Kepala Sub Seksi	6	6
5	Kepala Urusan	2	2
6	Pegawai/staf	25	5
7	Tim pembinaan narapidana	12	6
8	Warga Binaan/narapidana	462	20
Jumlah		512	44

Sumber : Data Olahan Tahun 2012

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden berdasarkan kerangka penelitian ini, berupa data tentang identitas responden, data tentang pembinaan kepribadian dan data tentang pembinaan kemandirian narapidana, data hasil kuisisioner dan wawancara.

2. Data Sekunder

Adalah data pendukung yang telah ada atau tersedia seperti catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penelitian, berupa data monografi, demografi dan data sekunder lain yang dianggap perlu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai gejala yang ada yaitu tentang peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkalis dalam membina warga binaan pemasyarakatan. Seperti jumlah narapidana yang mengikuti pembinaan kepribadian dan data narapidana yang mengikuti pembinaan kemandirian.

2. Kuisisioner

Yaitu teknik untuk memperoleh data dengan cara membuat daftar pertanyaan yang di sebarakan kepada responden guna untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun cara penulis menyebar kuisisioner adalah dengan memberikan kepada Sipir atau petugas Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya beliau yang membagikan kepada narapidana yang dijadikan sampel setelah empat hari hasil pengisian kuisisioner tersebut penulis jemput.

3. Wawancara

Yaitu teknik untuk memperoleh data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Adapun wawancara ini penulis lakukan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, beberapa orang Kepala Sub Seksi, beberapa orang petugas Lembaga Pemasyarakatan, tim Pembina narapidana serta beberapa orang narapidana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis merupakan salah satu unit

pelaksana teknis pemasyarakatan dalam jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Riau yang mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan bagi tahanan yang sedang menjalani proses peradilan. Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis adalah melaksanakan pembinaan terhadap narapidana supaya setelah habis masa hukumannya para narapidana tersebut bisa bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan juga tidak mengulangi tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan yang berlaku sehingga mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat. Untuk mengetahui pembinaan terhadap narapidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis di uraikan berdasarkan beberapa indikator berikut :

A. Pembinaan Kepribadian

Maksud dari pembinaan kepribadian narapidana dalam adalah suatu program yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis dalam rangka untuk menumbuhkan kepercayaan dan kemampuan diri para narapidana supaya bisa kembali diterima oleh masyarakat setelah habis masa hukumannya serta bisa bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pembinaan kepribadian ini terdiri dari ceramah agama, pengajian Al Qur'an, belajar pendidikan umum dan pengamalan Pancasila.

Jika dilihat dari ceramah agama yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis dalam rangka pembinaan kepribadian narapidana, maka dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan ceramah agama yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis dalam rangka pembinaan kepribadian narapidana masih kurang baik karena ceramah agama yang dilaksanakan tersebut belum rutin dilaksanakan.

Jika dilihat dari pengajian Al Qur'an yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis dalam rangka pembinaan kepribadian narapidana, maka dapat diketahui bahwa berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengajian Al Qur'an yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis dalam rangka pembinaan kepribadian narapidana masih kurang baik karena untuk belajar membaca Al Qur'an dan membahas isi kandungannya dengan rentang waktu setelah sholat maghrib sampai masuk isya sangat singkat sekali ditambah dengan jumlah narapidana yang mengikuti kegiatan tersebut. Khusus untuk belajar membaca Al Qur'an tentu membutuhkan waktu yang cukup lama karena diajarkan satu persatu.

Jika dilihat dari kegiatan belajar pendidikan umum yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis dalam rangka pembinaan kepribadian narapidana dari hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar pendidikan umum yang diadakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis dalam rangka pembinaan kepribadian narapidana masih kurang baik karena kegiatan belajar ini hanya dilakukan satu kali satu minggu dan itu pun belum semua narapidana yang belum bisa tulis baca yang ikut belajar, hanya narapidana yang mau saja. Seharusnya pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis mewajibkan semua narapidana yang belum bisa tulis baca untuk mengikuti kegiatan ini karena hal ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari.

Jika dilihat dari pemberian pemahaman tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis dalam rangka pembinaan kepribadian narapidana berdasarkan penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pemberian pemahaman tentang Pengamalan Pancasila yang diadakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A

Bengkalis dalam rangka pembinaan kepribadian narapidana tidak baik. Karena kegiatan ini hanya dilakukan bagi narapidana yang baru masuk saja, seharusnya pemberian pemahaman tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila ini diberikan kepada semua narapidana yang ada karena hal ini sangat erat kaitannya dengan pola kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian jika dilihat secara keseluruhan pembinaan kepribadian narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis masih kurang baik karena belum ada satupun program pembinaan kepribadian narapidana yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan.

B. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diterapkan dengan tujuan agar supaya terpidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pembinaan kemandirian ini meliputi pelatihan bercocok tanam, pembuatan mebel, souvenir dan pot bunga, pelatihan perbengkelan dan pelatihan salon.

Jika dilihat dari pelatihan bercocok tanam yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis dalam rangka pembinaan kemandirian narapidana, berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan bercocok tanam yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis sudah baik, karena semua narapidana sudah mengikuti program tersebut dan juga hal tersebut sudah sesuai dengan kondisi geografis Bengkalis yang sangat cocok untuk pertanian dan bahkan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis

sudah mempunyai kebun praktek sendiri dan sekarang tidak hanya bercocok tanam jenis sayur-sayuran saja tetapi sudah ada pelatihan bercocok tanam buah naga.

Jika dilihat dari pelatihan membuat mebel, souvenir dan pot bunga tanam yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis dalam rangka pembinaan kemandirian narapidana, maka berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelatihan pembuatan mebel, souvenir dan pot bunga yang diadakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis dalam rangka pembinaan kemandirian narapidana masih kurang baik. Karena hal tersebut belum berkelanjutan, disamping itu untuk pesertanya adalah para narapidana yang memiliki minat dan bakat tentang pembuatan mebel, souvenir dan pot bunga artinya pesertanya hanya sedikit karena tidak semua narapidana yang berminat dan berbakat untuk itu.

Jika dilihat dari pelatihan perbengkelan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis dalam rangka pembinaan kemandirian narapidana, maka berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa bahwa pelatihan perbengkelan ini masih kurang baik karena untuk perbengkelan lebih banyak praktek dari pada teori untuk itu sangat diperlukan adanya workshop sebagai wadah praktek peserta sementara di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis belum memiliki workshop tersebut.

Jika dilihat dari pelatihan salon yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis dalam rangka pembinaan kemandirian narapidana, maka berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa pelatihan salon yang diadakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis dalam rangka pembinaan kemandirian narapidana masih kurang baik. Karena pelatihan salon ini belum semua narapidana wanita mengikutinya, hanya sebagian kecil narapidana saja yang ikut

pelatihan terutama sekali narapidana yang berusia tergolong muda, karena narapidana wanita yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis mayoritas sudah berumur jadi kurang meniatnya untuk mengikuti pelatihan salon.

Jika dilihat secara keseluruhan pembinaan kemandirian narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis masih kurang baik, karena program-program pembinaan kemandirian yang dilakukan hanya habis begitu saja tidak ada tindak lanjutnya terutama sekali ketika narapidana bersangkutan sudah bebas seharusnya pihak Lembaga Pemasarakat berkoordinasi dengan Dinas terkait supaya diberikan modal usaha agar keterampilan yang diperoleh narapidana selama masa hukumannya tidak sia-sia.

Dengan demikian berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis terhadap narapidana baik pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian narapidana masih kurang baik. Hal ini yang menyebabkan masih adanya mantan narapidana yang kembali kemasyarakat luas belum mengalami perubahan sikap dan perilaku secara signifikan dan bahkan masih ada yang mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku.

2. Hambatan dalam Melaksanakan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis

1. Faktor Biaya Operasional

Biaya operasional merupakan faktor terpenting untuk terselenggaranya program pembinaan narapidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bengkalis. Tanpa adanya dukungan anggaran yang mencukupi maka program pembinaan narapidana akan sulit tercapai secara maksimal. Memang untuk biaya operasional sudah dianggarkan oleh

pemerintah akan tetapi belum cukup memadai untuk melaksanakan pembinaan narapidana secara maksimal.

2. Faktor Tenaga Teknis

Petugas atau pegawai merupakan motor penggerak terlaksananya sistem pemasyarakatan khususnya penyelenggaraan pembinaan narapidana untuk itu sangat diperlukan adanya tenaga teknis yang kompeten. Untuk menyelenggarakan pembinaan kepada narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis masih kekurangan tenaga teknis dibidang pemasyarakatan dan pembinaan untuk pelatihan kerja.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Disamping anggaran dan tenaga teknis, untuk terlaksananya pembinaan dengan baik juga harus didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembinaan tersebut. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis sarana dan prasarana pembinaan belum cukup memadai seperti belum adanya workshop untuk praktek dan sebagainya.

4. Faktor Narapidana

Untuk terlaksananya pembinaan dengan maksimal tidak hanya dari faktor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis saja akan tetapi juga dilihat dari unsur narapidananya sendiri. Yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis yaitu kurangnya kerjasama dari narapidana untuk mau mengikuti dan memperlancar program pembinaan yang dilaksanakan terutama bagi narapidana yang baru memasuki Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis serta narapidana tidak serius mengikuti pembinaan terutama yang sifatnya belajar dan bekerja.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembinaan narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A bengkalis masih kurang baik hal ini

dapat dilihat hasil kuisioner yang penulis sebarakan serta hasil wawancara singkat penulis beberapa orang responden. Hal inilah yang menyebabkan masih ditemukannya mantan narapidana atau narapidana yang sudah habis masa hukumannya dan ketika kembali kemasyarakat belum mengalami perubahan sikap dan tingkahlaku yang berarti dan bahkan masih ada yang mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

2. Bentuk pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis ada dua macam yaitu pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat sehingga ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis dapat diterima kembali oleh masyarakat sebagai mana layaknya warga masyarakat yang normal. Dan juga pembinaan kemandirian yang bertujuan supaya terpidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis
3. Kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis dalam melaksanakan pembinaan narapidana adalah kurangnya anggaran operasional, kurangnya tenaga teknis dibidang pembinaan narapidana, kurangnya fasilitas pendukung Pelaksanaan pembinaan serta kurangnya kerjasama para narapidana untuk ikut dalam program pembinaan serta narapidana yang program pembinaan tidak serius mengikutinya.

B. Saran

1. Demi maksimalnya pembinaan yang selenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan disarankan supaya pemerintah menyediakan anggaran yang memadai khususnya untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis,

- karena tanpa adanya anggaran yang memadai apapun jenis kegiatan yang diselenggarakan akan sulit dicapai secara maksimal.
2. Untuk Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu, disarankan supaya lebih meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang ada khususnya tenaga teknis dibidang pembinaan narapidana baik itu melalui pendidikan maupun pelatihan.
 3. Supaya terlaksananya pembinaan secara maksimal disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu sebagai lembaga vertikal supaya terus meminta penambahan sarana dan prasarana pembinaan narapidana.
 4. Untuk narapidana disarankan supaya lebih meningkatkan kerjasamanya dalam melaksanakan program pembinaan, karena hasil dari pembinaan tersebut yang akan menikmatinya bukan pihak Lembaga Pemasyarakatan akan tetapi untuk kita juga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sujatno, 2004. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung.
- Budi Winarno, 2002. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Medpress, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Harsono HS, 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Irawan Soehartono, 2000, *Metode Penelitian Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Labolo Muhadam, 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Kelapa Gading Permai, Jakarta.
- Moenir, 2002. *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kpegawaian*. Gunung Agung, Jakarta.
- Muladi, 1994. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Musanef, 2001. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Gunung Agung, Jakarta.
- Nasution, Jabbaruddin, 2004. *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Praktek*. Grasindo, Jakarta.
- Ndraha Taliziduhu, 2000. *Kybernologi*. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 dan 2*. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2007. *Kybernologi Sebuah Profesi*. Sirao Credentia Centre, Tangerang Banten.
- Ningrat Surya Bayu, 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nugroho, Riant D, 2001, *Reinventing Indonesia Menata Ulang Manajemen Pemerintahan Untuk Membangun Indonesia Baru Dengan Keunggulan Global*, PT. Elek Media Komputindo, Jakarta.
- , 2007. *Analisis Kebijakan*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Poerwadarmita, 2004. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Purnomo, Alex, 2002. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Pustaka Sinar Jaya, Jakarta.
- Purnomo, Bambang, 2005. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Liberty, Yogyakarta.
- Rasyid Riyaas, 2002. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan*

- Kepemimpinan*. PT.Mutiara Sumber Widia, Jakarta.
- Rosalaini, *Analisis Perencanaan dan Kebijakan Pulik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Santoso, Budi, 1995. *Politik Penguasa*. Kanisius, Yogyakarta.
- Sanusi Has, 2004. *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Solichin, Abdul Wahab, 2002. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2001. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Simanjuntak,S dan Pasaribu HB, 1990. *Politik dan Praktek Pemasarakatan*. Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Suharto, Edi, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Sujianto, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Praktek*, Pekanbaru, Alaf Riau Bekerjasama Dengan Program Studi IlmuAdministrasi (PSIA) Pascasarjana Universitas Riau.
- Sutopo, HB, 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*. UNS Press, Surakarta.
- Syafiie, Kencana, Inu, 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Refika aditama, Bandung.
- Thoha Miftah, 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahab, Solichin, Abdul, 2002. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Winardi, 2007. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zain, Badudu, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.
- Buku Bengkalis Dalam Angka Tahun 2010